



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KARANGGAMBAS KECAMATAN PADAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karanggambas Kecamatan Padamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KARANGGAMBAS KECAMATAN PADAMARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karanggambas Kecamatan Padamara.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karanggambas Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Karangaren dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari;
- c. Sebelah selatan : Desa Prigi, Desa Purbayasa dan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Desa Mipiran Kecamatan Padamara.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Desa Karanggambas Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Karanggambas Kecamatan Padamara dengan Desa Karangaren Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada

TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 47,502" LS dan 109° 18' 14,698" BT ke arah timur laut menyusuri selokan hingga bertemu as Jalan Raya Karangaren - Cendana yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-001 dengan koordinat 7° 21' 45,181" LS dan 109° 18' 17,801" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Karangaren - Cendana hingga bertemu as Jalan Raya Karangaren - Cendana yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-002 dengan koordinat 7° 21' 43,093" LS dan 109° 18' 16,869" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-003 dengan koordinat 7° 21' 41,680" LS dan 109° 18' 19,835" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-004 dengan koordinat 7° 21' 39,292" LS dan 109° 18' 19,600" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-005 dengan koordinat 7° 21' 36,540" LS dan 109° 18' 23,540" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-006 dengan koordinat 7° 21' 25,725" LS dan 109° 18' 24,997" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-007 dengan koordinat 7° 21' 24,955" LS dan 109° 18' 24,857" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Adireja yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-008 dengan koordinat 7° 21' 24,206" LS dan 109° 18' 25,475" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 22,353" LS dan 109° 18' 28,056" BT.

- b. Batas antara Desa Karanggambas Kecamatan Padamara dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 22,353" LS dan 109° 18' 28,056" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 31,248" LS dan 109° 18' 39,718" BT
- c. Batas antara Desa Karanggambas Kecamatan Padamara dengan desa Karangklesem Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 31,248" LS dan 109° 18' 39,718" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-001 dengan koordinat 7° 21' 45,232" LS dan 109° 18' 45,692" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai

Ponggawa hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-002 dengan koordinat 7° 21' 50,117" LS dan 109° 18' 48,061" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-003 dengan koordinat 7° 21' 50,663" LS dan 109° 18' 49,448" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-004 dengan koordinat 7° 21' 55,821" LS dan 109° 18' 55,605" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari, dengan Desa Prigi, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 4,728" LS dan 109° 18' 59,905" BT

- d. Batas antara Desa Karanggambas dengan Desa Prigi Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Prigi, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 4,728" LS dan 109° 18' 59,905" BT ke arah barat daya mengikuti persawahan hingga bertemu Jalan Perbatasan Karanggambas-Prigi yang terletak pada TK 33.03.15.2008-15.2013-001 dengan koordinat 7° 22' 6,053" LS dan 109° 18' 55,830" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti perkarangan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Prigi, Desa Purbayasa, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.15.2008-15.2010-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 7,191" LS dan 109° 18' 51,996" BT
- e. Batas antara Desa Karanggambas dengan Desa Purbayasa Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbayasa, Desa Kalitingar, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.15.2010-15.2011-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 12,680" LS dan 109° 18' 25,915" BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah dan irigasi hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.15.2010-15.2013-001 dengan koordinat 7° 22' 10,849" LS dan 109° 18' 28,973" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kantor koperasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2010-15.2013-002 dengan koordinat 7° 22' 10,297" LS dan 109° 18' 30,096" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Pulus yang terletak pada TK 33.03.15.2010-15.2013-003 dengan koordinat 7° 22' 8,651" LS dan 109° 18' 33,164" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sungai Pulus hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.15.2010-15.2013-004 dengan koordinat 7° 22' 8,825" LS dan 109° 18' 34,155" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.15.2010-15.2013-005 dengan koordinat 7° 22' 9,437" LS dan 109° 18' 37,652" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Desa Karanggambas - Purbayasa yang terletak pada

TK 33.03.15.2010-15.2013-006 dengan koordinat 7° 22' 7,176" LS dan 109° 18' 47,287" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Prigi, Desa Purbayasa, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.15.2008-15.2010-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 7,191" LS dan 109° 18' 51,996" BT.

- f. Batas antara Desa Karanggambas dengan desa Kalitinggar Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbayasa, Desa Kalitinggar, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.15.2010-15.2011-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 12,680" LS dan 109° 18' 25,915" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.15.2011-15.2013-001 dengan koordinat 7° 22' 13,838" LS dan 109° 18' 23,465" BT ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2011-15.2013-002 dengan koordinat 7° 22' 16,311" LS dan 109° 18' 22,684" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Balawungkal yang terletak pada TK 33.03.15.2011-15.2013-003 dengan koordinat 7° 22' 17,929" LS dan 109° 18' 19,826" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah dan irigasi hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.15.2011-15.2013-004 dengan koordinat 7° 22' 22,406" LS dan 109° 18' 14,187" BT ke arah barat daya menyusuri samping penggilingan jagung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2011-15.2013-005 dengan koordinat 7° 22' 23,198" LS dan 109° 18' 12,699" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Kalitinggar, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.02-33.03.15.2011-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 27,541" LS dan 109° 18' 1,941" BT.
- g. Batas antara Desa Karanggambas dengan desa Mipiran Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 47,502" LS dan 109° 18' 14,698" BT ke arah barat daya menyusuri tepi Sungai Jurang hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-001 dengan koordinat 7° 21' 49,058" LS dan 109° 18' 13,369" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-002 dengan koordinat 7° 21' 50,461" LS dan 109° 18' 12,941" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri drainase hingga bertemu tepi Sungai Banyon yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-003 dengan koordinat 7° 21' 51,628" LS dan 109° 18' 12,641" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Sungai Banyon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-004 dengan

koordinat 7° 21' 53,951" LS dan 109° 18' 12,020" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-005 dengan koordinat 7° 21' 54,843" LS dan 109° 18' 11,280" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-006 dengan koordinat 7° 22' 7,604" LS dan 109° 18' 12,760" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu Sungai Bayi yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-007 dengan koordinat 7° 22' 8,043" LS dan 109° 18' 11,549" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kalitenggar - Mipiran yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-008 dengan koordinat 7° 22' 8,584" LS dan 109° 18' 9,304" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-009 dengan koordinat 7° 22' 13,069" LS dan 109° 18' 4,395" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.15.2012-15.2013-010 dengan koordinat 7° 22' 18,677" LS dan 109° 18' 4,380" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.02-33.03.15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 21,198" LS dan 109° 17' 57,922" BT

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Karanggambas Kecamatan Padamara dengan Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peta Batas Desa Karanggambas Kecamatan Padamarase bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA KARANGGAMBAS KECAMATAN PADAMARA

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.15.2013

DESA KARANGGAMBAS

KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U

SKALA 1:7.500

0 35 70 140 210 280

Meter

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Kantor Pemerintahan

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000	7° 21' 47,502" LS 109° 18' 14,698" BT	312806,155 9185745,755
2	TK.33.03.07.2008-15.2013-001	7° 21' 45,181" LS 109° 18' 17,801" BT	312901,042 9185817,416
3	TK.33.03.07.2008-15.2013-002	7° 21' 43,093" LS 109° 18' 16,869" BT	312872,239 9185881,438
4	TK.33.03.07.2008-15.2013-003	7° 21' 41,680" LS 109° 18' 19,835" BT	312963,041 9185925,204
5	TK.33.03.07.2008-15.2013-004	7° 21' 39,292" LS 109° 18' 19,600" BT	312955,538 9185998,532
6	TK.33.03.07.2008-15.2013-005	7° 21' 36,540" LS 109° 18' 23,540" BT	313076,069 9186083,529
7	TK.33.03.07.2008-15.2013-006	7° 21' 25,725" LS 109° 18' 24,997" BT	313119,473 9186415,934
8	TK.33.03.07.2008-15.2013-007	7° 21' 24,955" LS 109° 18' 24,857" BT	313115,114 9186439,602
9	TK.33.03.07.2008-15.2013-008	7° 21' 24,206" LS 109° 18' 25,475" BT	313133,960 9186462,676
10	TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000	7° 21' 22,353" LS 109° 18' 28,056" BT	313212,222 9186519,906
11	TK.33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000	7° 21' 31,248" LS 109° 18' 39,718" BT	313571,616 9186247,977
12	TK.33.03.07.2006-15.2013-001	7° 21' 45,232" LS 109° 18' 45,692" BT	313756,468 9185819,091
13	TK.33.03.07.2006-15.2013-002	7° 21' 50,117" LS 109° 18' 48,061" BT	313829,674 9185669,269
14	TK.33.03.07.2006-15.2013-003	7° 21' 50,663" LS 109° 18' 49,448" BT	313872,288 9185652,654
15	TK.33.03.07.2006-15.2013-004	7° 21' 55,821" LS 109° 18' 55,605" BT	314061,720 9185494,912
16	TK.33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000	7° 22' 4,728" LS 109° 18' 59,905" BT	314194,614 9185221,782
17	TK.33.03.15.2008-15.2013-001	7° 22' 6,053" LS 109° 18' 55,830" BT	314069,791 9185180,601
18	TK.33.03.15.2008-15.2010-15.2013-000	7° 22' 7,191" LS 109° 18' 51,996" BT	313952,336 9185145,212
19	TK.33.03.15.2010-15.2011-15.2013-000	7° 22' 12,680" LS 109° 18' 25,915" BT	313153,102 9184973,564
20	TK.33.03.15.2010-15.2013-001	7° 22' 10,849" LS 109° 18' 26,973" BT	313246,689 9185030,156
21	TK.33.03.15.2010-15.2013-002	7° 22' 10,297" LS 109° 18' 30,096" BT	313281,041 9185047,255
22	TK.33.02.15.2010-15.2013-002	7° 22' 8,651" LS 109° 18' 33,164" BT	313374,963 9185098,177
23	TK.33.03.15.2010-15.2013-004	7° 22' 8,825" LS 109° 18' 34,155" BT	313405,363 9185092,942
24	TK.33.03.15.2010-15.2013-005	7° 22' 9,437" LS 109° 18' 37,652" BT	313512,700 9185074,533
25	TK.33.03.15.2010-15.2013-006	7° 22' 7,176" LS 109° 18' 47,287" BT	313807,927 9185145,130
26	TK.33.03.15.2011-15.2013-001	7° 22' 13,838" LS 109° 18' 23,465" BT	313078,105 9184937,710
27	TK.33.03.15.2011-15.2013-002	7° 22' 16,311" LS 109° 18' 22,684" BT	313054,434 9184861,619
28	TK.33.03.15.2011-15.2013-003	7° 22' 17,929" LS 109° 18' 19,826" BT	312966,981 9184811,602
29	TK.33.03.15.2011-15.2013-004	7° 22' 22,406" LS 109° 18' 14,187" BT	312794,567 9184673,392
30	TK.33.03.15.2011-15.2013-005	7° 22' 23,198" LS 109° 18' 12,699" BT	312749,007 9184648,879
31	TK.33.02-33.03.15.2011-15.2013-000	7° 22' 27,541" LS 109° 18' 1,941" BT	312419,594 9184514,230
32	TK.33.03.15.2012-15.2013-001	7° 21' 49,568" LS 109° 18' 13,369" BT	312765,588 9185697,783
33	TK.33.02.15.2012-15.2013-002	7° 21' 50,461" LS 109° 18' 12,941" BT	312752,615 9185654,641
34	TK.33.03.15.2012-15.2013-003	7° 21' 51,628" LS 109° 18' 12,641" BT	312743,556 9185618,751
35	TK.33.03.15.2012-15.2013-004	7° 21' 53,951" LS 109° 18' 12,020" BT	312724,780 9185547,297
36	TK.33.03.15.2012-15.2013-005	7° 21' 54,843" LS 109° 18' 11,280" BT	312702,182 9185519,820
37	TK.33.03.15.2012-15.2013-006	7° 22' 7,604" LS 109° 18' 12,760" BT	312749,058 9185127,950
38	TK.33.03.15.2012-15.2013-007	7° 22' 8,043" LS 109° 18' 11,549" BT	312711,975 9185114,348
39	TK.33.03.15.2012-15.2013-008	7° 22' 8,584" LS 109° 18' 9,304" BT	312643,175 9185097,441
40	TK.33.03.15.2012-15.2013-009	7° 22' 13,069" LS 109° 18' 4,395" BT	312493,163 9184959,106
41	TK.33.03.15.2012-15.2013-010	7° 22' 18,677" LS 109° 18' 4,380" BT	312493,361 9184786,826
42	TK.33.02-33.03.15.2012-15.2013-000	7° 22' 21,199" LS 109° 17' 57,956" BT	312295,615 9184708,597

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021